

**DOKUMEN MANUAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI
BONDOWOSO**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI**
Jln. Kyai Togo Ambarsari RT 01 RW 01 Tangsil Wetan – Wonosari - Bondowoso
Kode Pos 68282 Telp. +6282330618982 email. stitta06@gmail.com
TAHUN 2024



**YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
TOGO AMBARSARI BONDOWOSO**

Jl. Kyai Togo Ambarsari RT. 001 RW. 001 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68282 Email stitta06@gmail.com

**DOKUMEN MANUAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI
BONDOWOSO**

**Nomor Dokumen : 02/DM.SPMI/LPM-STIT.TA/XII/2018
REVISI III
TANGGAL 28 OKTOBER 2024**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Akh. Ghasi Pathollah, M.Pd	Ketua TIM	1.
2. Pemeriksaan	La Mahidin, M.Pd	Wakil Ketua I	2.
3. Persetujuan	Dr. Hasan Sayfullah, S.HI., M.Pd.I	Ketua Senat	3.
4. Penetapan	Dr. Hj. Siti Masyarafatul Manna W, M.Pd	Ketua STITTA	4.
5. Pengendalian	Ali Wafi, M.Pd.I	Ketua LPM	5.

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI**

Jln. Kyai Togo Ambarsari RT 01 RW 01 Tangsil Wetan – Wonosari - Bondowoso
Kode Pos 68282 Telp. +6282330618982 email. stitta06@gmail.com
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso. Oleh karena itu, pimpinan perlu menetapkan Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu.

Dokumen Manual SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso. Pelaksanaan penjaminan mutu ini dilaksanakan berdasarkan kemampuan internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dengan konsep peningkatan atau perbaikan kualitas secara terus menerus. Karena itu, diharapkan semua unit dapat mendukung kegiatan ini dengan cara bekerja sama mengikuti Manual SPMI dan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang telah disusun oleh Tim Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

Dokumen Manual SPMI ini dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Demikianlah, pengantar ini kami sampaikan. Kami berharap bahwa Dokumen Manual SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso ini dapat bermanfaat bagi auditor, lembaga, unit-unit, maupun perangkat kerja lainnya di lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso. Amin.

Bondowoso, 28 Oktober 2024
Ketua LPM,



ALI WAFI, M.Pd.I



**YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
TOGO AMBARSARI BONDOWOSO**

Jl. Kyai Togo Ambarsari RT. 001 RW. 001 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68282 Email *stitta06@gmail.com*

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO
Nomor: 105-A/002/SK-SPMI/STIT.TA/X/2024
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

- Menimbang : 1. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
2. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62/2016 Tentang SPM Dikti;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 2647 Tahun 2017 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
- Memperhatikan : Pendapat dan saran Tim Perumus Dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso Tahun 2024;.
- Memutuskan:
- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso meliputi: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bondowoso
Pada Tanggal 28 Oktober 2024
Ketua,



Dr. Hj. Siti Masyarafatul Manna W, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PENGENDALIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT KEPUTUSAN KETUA	iv
DAFTAR ISI	v
1. PENDAHULUAN	1
2. DEFINISI UMUM	1
3. Visi dan Misi STIT Togo Ambarsari Bondowoso	3
4. LUAS LINGKUP MANUAL SPMI	4
A. Landasan Hukum Manual SPMI	5
B. Fungsi Manual SPMI	6
C. Macam Manual SPMI.....	6
5. Macam MANUAL/ PROSEDUR SPMI	7
A. Manual Penetapan Standar SPMI	7
B. Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI	7
C. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	7
D. Manual Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI	8
6. MANUAL/ PROSEDUR SPMI	9
A. Manual Penetapan Standar SPMI	9
1. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI	9
2. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI	9
3. Definisi Istilah	10
4. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI	11
5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI	12
B. Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI	12
1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI	12
2. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI	12

3. Definisi Istilah	13
4. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI	13
5. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Pelaksanaan Standar SPMI	13
C. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	14
1. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI	14
2. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI	15
3. Definisi Istilah	15
4. Langkah-langkah Pengendalian Standar SPMI	16
5. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI	17
D. Manual Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI	18
1. Tujuan Manual Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI	18
2. Luas Lingkup Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI	18
3. Definisi Istilah	19
4. Langkah-langkah Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI	19
5. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI	20
REFERENSI	21

1. PENDAHULUAN

Mengacu pada Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berkaitan dengan pemenuhan PP Nomor 19 tahun 2005 tersebut Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SK Ketua.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT).

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pada setiap pentahapan, baik tahap penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso memuat uraian tentang tujuan, luas lingkup, definisi istilah, langkah-langkah dan kualifikasi pejabat/ petugas yang melaksanakan standar SPMI.

2. DEFINISI UMUM

Defnisi istilah dalam manual SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain :

- a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
- b. Pejaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
- d. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
- e. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
- f. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
- g. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- h. Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP)
- i. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

- j. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
- k. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
- m. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- n. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

3. Visi dan Misi STIT Togo Ambarsari Bondowoso

1. VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Unggul, Terpercaya, Beradaya Saing Nasional serta Berkarter Pesantren.

2. Misi

- a. Profesionalisme pengelolaan lembaga dengan berpedoman kepada regulasi serta kearifan lokal (*continuous improvement*).
- b. Pelayanan yang profesional dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- c. Mengantarkan mahasiswa mengarah pada kedalaman ilmu-ilmu pendidikan, tenaga kependidikan dan manajemen yang sesuai dengan perkembangan zaman serta berkultur pesantren sebagai ciri dan karakter.
- d. Mewujudkan sarjana yang profesional serta menjunjung tinggi nilai- nilai keagamaan, memiliki wawasan kebangsaan, berkemampuan akademik dan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Menghasilkan lulusan yang mempunyai karakter dan kompetensi dalam bidang ilmu pendidikan, tenaga kependidikan, dan manajemen yang berorientasi pada tuntutan global serta berkarakter lokal.

3. Tujuan

- a. Memiliki integritas kepribadian yang selaras sebagai umat beragama dan warga negara yang berbudaya, beradab dan bermartabat.
- b. Memiliki kemampuan akademik dan profesional yang handal, kreatif dan inovatif serta berjiwa *interpreneur*.
- c. Memiliki jiwa keduli dan membantu kepada kepentingan masyarakat luas.
- d. Memiliki kemampuan adaptasi terhadap budaya dan lingkungan sosial, serta mampu menerapkan *life long Learning*.
- e. Penanaman nilai-nili kepesantren sebagai perwujudan jati diri dan karakter lulusan.

4. LUAS LINGKUP MANUAL SPMI

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan stakeholder yang senantiasa berkembang, maka SPMI di perguruan tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso

meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non-akademik yang mengadopsi 8 (delapan) Standar SNP wajib minimal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP ditambah dengan 5 (lima) Standar SPMI lain yang tertuang dalam Dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) TOGO Ambarsari Bondowoso, dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi perguruan tinggi serta evaluasi implementasi SPMI perguruan tinggi.

Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang dilengkapi dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan Formulir Mutu.

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PDCA yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso, Renstra serta Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

A. LANDASAN HUKUM MANUAL SPMI

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Butir-butir mutu yang ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso mengacu kepada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu adalah

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)- Bahan Pelatihan, Tahun 2020.
4. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 2020.
5. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal .
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso 2018.
7. Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso Tahun 2021.
8. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso Tahun 2024.

B. FUNGSI MANUAL SPMI

Dokumen Manual SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso berfungsi sebagai :

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/ memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/ meningkatkan Standar SPMI.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

5. MACAM MANUAL/ PROSEDUR SPMI

Pada dasarnya Manual SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

A. Manual Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat PT dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

B. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu satu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

C. Manual Pengendalian Standar Pelaksanaan Standar SPMI

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan

tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terusmenerus.

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/ pemenuhan SPMI dilakukan oleh LPM dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/ pemenuhan Standar SPMI.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

D. Manual Pengembangan/ Peningkatan Standar

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

6. MANUAL/PROSEDUR SPMI

A. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Ketua dengan Surat Keputusan Ketua. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022.

1. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tiap unit kerja dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

2. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Ketua.

3. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso, antara lain :

1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

4. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Menjadikan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT analysis*.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.
7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso untuk mendapatkan masukan.
8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Ketua.

5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

1. Lembaga Penjaminanan Mutu
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.

B. MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan Formulir yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

1. Tujuan Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

2. Luas Lingkup Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan

penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.

Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

3. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso, antara lain :

1. Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP): Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

4. Langkah-Langkah Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan)

dan karyawan nonakademik, serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.

4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.
5. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Pemenuhan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar SPMI adalah:

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

C. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

1. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan ercapai atau terpenuhi.

Pengendalian Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Selain itu, pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang

2. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI

Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso. Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus.

Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

3. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso, antara lain :

1. Monitoring: Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau

kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi : Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

4. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal. Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a) Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
- c) Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d) Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
- e) Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- f) Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
- g) Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.

- h) Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.
- i) Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Ketua untuk ditindaklanjuti. Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :
 - 1) Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dengan mengacu pada Audit Internal, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso, dan atau unit kerja.
 - 2) Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi.
 - 3) Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
 - 4) Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.
 - 5) Membuat laporan kepada LPM untuk diteruskan kepada Ketua disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.
- 5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI
Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :
 - a) LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal
 - b) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

- c) Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

D. MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/ peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

1. Tujuan Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar SPMI bertujuan untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

2. Luas Lingkup Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui tolok ukur (*benchmarking*).

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode *Plan-Do-Check-Action* (PDCA).

Pengembangan/peningkatan melalui benchmarking standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya.

3. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso, antara lain :

- a. Pengembangan atau peningkatan standar : Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
- c. Siklus Standar : Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.

4. Langkah-Langkah Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
- b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
- c. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :

- 1) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
 - 2) Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan universitas dan Stakeholder.
 - 3) Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso
- d. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/ peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI
- Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar SPMI adalah :
- a) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso, LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - b) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
 - c) Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

REFERENSI

1. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
2. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi, 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
3. Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional – Direktorat Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan , Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
9. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
11. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
12. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
13. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 2647 Tahun 2017 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
15. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Manbaul Ulum Nomor 0127.073/SK.STATUTA/YPIMU/VI/2017 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tabiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.